



**PUTUSAN**

Nomor 266/Pid.B/2017/PN Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Alias Amaq Sahdan
2. Tempat lahir : Pandan Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 50/31 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Usung Batu Desa Pandan Duri, Kec. Terara,

Kabupaten Lombok Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ismail Alias Amaq Sahdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 266/Pid.B/2017/PN Sel tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2017/PN Sel tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL als. AMAQ SAHDAN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam *Pasal 480 ayat (1) KUHPidana* dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL als. AMAQ SAHDAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti dituntut dan diputus dalam perkara lain an. NURIDIN als. AMAQ ZULFA AULIA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL alias. AMAQ SAHDAN, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Dusun Selamben, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KLAS 1B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal dari saksi MUHAMMAD FADIL Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WITA beristirahat tidur bersama dengan istri yaitu saksi RUSNI bersama dengan kedua anak saksi, dan sepeda motor Honda scoopy warna putih No.pol. DR 2628 LW No. Rangka MH1JFW114FK015363 No. Mesin JFW1E1012483 milik saksi diletakkan di dalam kios, lalu setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 03.45 WITA saksi terbangun dibangunkan oleh istri saksi karena mendengar ada suara pintu gerbang yang terbuka karena pada saat itu pintu



gerbang tidak dalam keadaan terkunci hanya tertutup biasa diikat menggunakan rantai, setelah itu saksi keluar kamar megecek kearah kios dan melihat pintu kios dalam keadaan terbuka dan rusak, kemudian saksi melihat sepeda motor dan beberapa barang dagangan berupa 10 (sepuluh) lembar kain sarung berbagai merk sudah tidak ada pada tempatnya setelah itu saksi berusaha meminta bantuan kepada tetangga terkait sepeda motor saksi yang hilang tersebut, dan selanjutnya setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WITA setelah sholat subuh terdakwa ISMAIL Alias AMAQ SAHDAN melihat sdr. KENDUNG (DPO) memasukkan sepeda motor kedalam rumah terdakwa dan meletakkannya di dapur rumah terdakwa namun terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 11.00 WITA sekembalinya terdakwa dari bekerja, melihat sepeda motor tersebut masih berada didalam rumah terdakwa dan kemudian bertanya kepada saksi NURIDIN alias. AMAQ ZULFA AULIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu berada dirumah terdakwa dengan mengatakan "siapa punya motor yang dimasukin ke dalam rumah saya itu" kemudian saksi NURIDIN Alias. AMAQ ZULFA AULIA menjawab sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya melihat saja kemudian meninggalkan saksi NURIDIN als. AMAQ ZULFA AULIA dan melaksanakan aktifitas lain didalam rumah, kemudian sekira pukul 15.00 WITA datang saksi saksi BUKRAN TAIB bersama dengan anggota Tim OPSNAL Polres Lombok Timur lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NURIDIN alias. AMAQ ZULFA AULIA beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Lombok Timur;

Atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD FADIL mengalami kerugian sebesar ± Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WITA saksi telah melakukan pencurian bertempat di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WITA saksi menitipkan barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, sarung, Handphone dan uang;
  - Bahwa saksi tidak ingat nomor kendaraan hasil curian yang ia titipkan kepada Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi menitipkan barang-barang hasil tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa sebelumnya tidak pernah masuk penjara;
  - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Kendung, Muh .Saat, Robet Alias Bet dan Joni;
  - Bahwa yang menitipkan barang hasil curian tersebut adalah Kedung dan saat ini Kedung masih hidup dan belum tertangkap;
  - Bahwa saksi dapat tertangkap pada saat di rumah Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Muhamad Fadil keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan barang dagangan berupa kain sarung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 03.45 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
  - Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik Suhardi yang telah digadaikan kepada saksi;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang milik saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih dengan nomor polisi DR 2628 LW, nomor rangka MH1JFW114FK015363, nomor mesin JFW1E-1012483 atas nama di STNK Suhardi beralamat di Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa benar selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, saksi juga kehilangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Rusni keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 03.45 WITA saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, sarung dan Handphone beserta cashnya bertempat di rumah bersama saksi dengan saksi Muhamad Fadil yang beralamat di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik Suhardi yang telah digadaikan kepada saksi;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih dengan nomor polisi DR 2628 LW, nomor rangka MH1JFW114FK015363, nomor mesin JFW1E-1012483 atas nama di STNK Suhardi beralamat di Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun Selamben, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah sarung yang merupakan hasil curian;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut ke rumah Terdakwa adalah Kendung;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kendung dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia menginap di rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil tindak pidana dan setelah Terdakwa mengetahui, bahwa barang yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian Terdakwa berniat akan melaporkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa akan melapor kepada Kepala Desa, datang penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik di rumah Terdakwa sendiri dimana saat itu Terdakwa bersama anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna putih nomor polisi DR 2628 LW Noka MH1JFW114FK015363, Nosin JFW1E1012483 ;
2. 3 (tiga) lembar kain batik merk OSLIN
3. 2 (dua) lembar sarung tenun merk pajitex
4. 1 (satu) lembar kain batik merk Bintang Top
5. 1 (satu) lembar kain batik merek Sinar Dunia
6. 1 (satu ) lembar kain batik merk Istana Kembar
7. 1 (satu) lembar kain batik merk Abu Dhabi
8. 1 (satu) lembar kain batik merk RATNA JAYA
9. 1 (Satu) buah pisau berukuran sekira 35 cm dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna merah ;
10. 1 (satu) buah senter merk Push On FL-7100 panjang sekira 30 cm berwarna hitam kombinasi biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun Selamben, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah sarung dari saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WITA saksi saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia telah melakukan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, sarung, Handphone dan uang bertempat di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang titipan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah sarung adalah barang hasil curian karena sebelumnya saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia telah memberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ismail Alias Amaq Sahdan dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ismail Alias Amaq Sahdan inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

- Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Yang apabila salah satu ketentuan telah terbukti, maka ketentuan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun Selamben, Desa Pandanduri,



- Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah sarung dari saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WITA saksi saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia telah melakukan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, sarung, Handphone dan uang bertempat di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang titipan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah sarung adalah barang hasil curian karena sebelumnya saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia telah memberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui barang-barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah sarung yang telah Terdakwa terima dari saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih nomor polisi DR 2628 LW Noka MH1JFW114FK015363, Nosin JFW1E1012483;
- 3 (tiga) lembar kain batik merk Oslin;
- 2 (dua) lembar sarung tenun merk pajitex;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Bintang Top;
- 1 (satu) lembar kain batik merek Sinar Dunia;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Istana Kembar;





- 1 (satu) lembar kain batik merk Abu Dhabi;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Ratna Jaya;
- 1 (Satu) buah pisau berukuran sekira 35 cm dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna merah;
- 1 (satu) buah senter merk Push On FL-7100 panjang sekira 30 cm berwarna hitam kombinasi biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nuridin alias Amaq Zulfa Aulia maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nuridin alias Amaq Zulfa Aulia; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tidak segera melaporkan barang hasil kejahatan dapat merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  - Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Amaq Shadan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ismail Alias Amaq Shadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna putih nomor polisi DR 2628 LW Noka MH1JFW114FK015363, Nosin JFW1E1012483;
  - 3 (tiga) lembar kain batik merk Oslin;
  - 2 (dua) lembar sarung tenun merk pajitex;
  - 1 (satu) lembar kain batik merk Bintang Top;
  - 1 (satu) lembar kain batik merek Sinar Dunia;



- 1 (satu) lembar kain batik merk Istana Kembar;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Abu Dhabi;
- 1 (satu) lembar kain batik merk Ratna Jaya;
- 1 (Satu) buah pisau berukuran sekira 35 cm dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagang pisau tersebut terbuat dari kayu berwarna merah;
- 1 (satu) buah senter merk Push On FL-7100 panjang sekira 30 cm berwarna hitam kombinasi biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nuridin alias Amaq Zulfa Aulia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 oleh kami, Hj. Wari Juniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, S.H., Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 9 Januari 2108 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh A.A Gede Lee Wisnu Diputera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, S.H.,M.H.

Hj. Wari Juniati, S.H., M.H.

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Johariah